

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DENGAN SENGAJA
MENYEBABKAN ORANG LAIN KEHILANGAN HAK PILIHNYA**

**JURIDICAL ANALYSIS OF ELECTION CRIMINAL ACTS INTENTIONALLY
CAUSED OTHERS TO LOSE THEIR VOTATIONAL RIGHTS**

Nanda Dwi Handoyo¹, Almusawir², Muhammad Rusli³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3} Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : February 11, 2021

Accepted : March 14, 2021

Published : March 22, 2021

Abstract

This study was intended to find out what factors caused the defendant to commit an election crime in a court ruling number: 973 / Pid.Sus / 2019 / Pn Mksr who had permanent legal force (Inkracht Van Gwijdsde), and to find out what was considered by the judge. in imposing criminal sanctions on the defendant. The research method that the author uses is USING primary and secondary data sources through communication / interview techniques and libraries by analyzing data received from juridical normative then concluded descriptively by describing, explained and elaborating about the implementation of law enforcement. The defendant's actions cannot be seen as mere acts of violation of the law, but they have also violated democracy held on the basis of direct, public, free, secret, honest and fair. From the results of research and discussion shows that the factors causing the defendant to commit an election crime are that the defendant removes the voting rights of others by giving citizens invitations to his two grandchildren on the grounds that his grandson does not want to abstain in the 2019 election and the defendant recognizes the act. In their verdict, the judge considered that sanctions were imposed according to the defendant. The judge has acted wisely and discerning by seeing the circumstances that were alleviating and also against the defendant.

Keywords: Voting Rights, General Election, Criminal Act

A. PENDAHULUAN

Didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menentukan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota

DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu berdasarkan bunyi pasal tersebut menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tetapi pada kenyataannya ketika berjalannya waktu selalu terjadi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu yang memunculkan aksi protes dari masyarakat hingga berdampak kepada ketidak stabilan politik di Indonesia. Kemajuan dalam penyelenggaraan banyak menimbulkan keluhan pada penyelenggaraannya, didalam proses dan pada mekanisme yang tidak jarang menimbulkan kecurigaan serta kecemburuan sebagian masyarakat termasuk partai politik.

Dari permasalahan yang timbul diatas, menimbulkan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (yang selanjutnya disebut DKPP) sebagaimana yang diatur didalam UU Pemilu. Bawaslu didalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam pemilu disebut tindak pidana pemilu, melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian, dan kejaksaan sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang.

Untuk mengefektifkan penanganan tindak pidana pemilu maka Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut Gakkumdu). Pembentukan Sentra Gakkumdu tertuang didalam Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman terkait penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan maka dibentuklah Sentra Gakkumdu. (Kementrian Hukum dan HAM, 2017)

Pelanggaran pemilu dapat mencederai penyelenggaraan pemilu yang sudah dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perbuatan tersebut masih sering terjadi meskipun sudah ada ketentuan didalam Undang-Undang serta peraturan yang khusus terkait penyelenggaraan pemilu, pelakunya bisa saja dari masyarakat itu sendiri, peserta pemilu, bahkan penyelenggara pemilu.

Seperti yang terjadi di Kota Makassar, yaitu telah terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Selang Stanislaus yang merupakan ketua KPPS pada TPS 34 Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dengan memberikan C6 milik orang lain kepada Saudara Hans dan Berto untuk digunakan pada saat pencoblosan. Perbuatan tersebut

melanggar pasal 510 UU Pemilu yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (Kementrian Hukum dan HAM, 2017)

Dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul ***“Analisis Hukum Tindak Pidana Menghilangkan Hak Orang Memilih Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Nomor: 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”***.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan, maka penulis mendapat beberapa masalah yang menarik di kaji, yaitu:

1. Apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemilu dalam Putusan Pengadilan Nomor:973/Pid.Sus/2019/PN Mksr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam Putusan Pengadilan Nomor:973/Pid.Sus/2019/PN Mksr?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan yaitu dengan sumber data primer dan skunder melalui teknik komunikasi/wawancara dan kepustakaan dengan melakukan analisis data yang didapat secara yuridis normatif kemudian disimpulkan secara deskriptif yaitu dengan diuraikan, dijelaskan dan digambarkan mengenai pelaksanaan penegakkan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa pada tanggal 15 April 2019 terdakwa mengambil blanko C6 sebanyak 275 lembar di Kantor Lurah Bata-Bantaeng Kota Makassar kemudian pada tanggal 16 April 2019 atas perintah terdakwa Sdr. MUHAMMAD YUSUF dan Sdri. JUMRIANI datang ke rumah terdakwa untuk mengambil C6 sebanyak 275 peserta pemilih yang terdaftar sesuai dengan DPT di TPS 34, Kel. Banta- Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar untuk di bagikan. Bahwa jumlah DPT di TPS 34, Kel. Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar sebanyak 275 C6 dan yang terbagi sesuai DPT di TPS 34 tersebut sebanyak 228 C6 dan yang kembali sebanyak 47 C6 yang disimpan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF dirumah terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. HANS dan Sdr. BERTO disuruh oleh

terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil C6 sebanyak 2 (dua) lembar yang bukan miliknya diatas meja ruang tamu terdakwa sehingga blanko C6 yang tersisa sebanyak 45 lembar.

Bahwa blanko C6 yang diambil oleh Sdr. HANS dan Sdr. BERTO sebanyak 2 (dua) lembar adalah milik Sdr. ANDI dan yang satunya lagi terdakwa tidak mengetahui milik siapa yang diambil karena terdakwa hanya menyuruh Sdr. HANS dan Sdr. BERTO mengambil saja blanko C6 yang ada di atas meja ruang tamu terdakwa.

Bahwa pada tanggal 19 April 2019 terdakwa mengembalikan sebanyak 15 lembar C6 ke Kantor Lurah Banta-Bantaeng Kec. Rappocini Kota Makassar dan 30 lembar sudah diamankan oleh pihak Bawaslu Kota Makassar pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa C6 yang sudah terdaftar dalam DPT tidak boleh diberikan dan digunakan oleh orang lain yang tidak terdaftar dalam DPT. (Pengadilan Negeri Makassar, 2019) Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 UU Pemilu.

Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal 510 UU.

2. Alat Bukti

Jaksa telah mengajukan barang bukti, untuk membuktikan dawaanya berupa:

- 1 (satu) buah penyimpanan file flash disk merk Toshiba warna putih kapasitas 4 GB yang berisi 3 (tiga) buah video kejadian pencoblosan di TPS 34 Kel. Banta-bantaeng Kota Makassar berdurasi 4 menit 52 detik, 12 detik, dan 18 detik.

Selain mengajukan barang bukti, keterangan dari saksi-saksi yaitu 8 (delapan) orang saksi yang diajukan dalam persidangan dengan pokok sebagai berikut:

1. ASPAR MUTAALY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pelaporan kepada pihak berwajib;
- Bahwa pelaporan yang dilakukan disertai dengan rekaman video yang menayangkan adanya 2 orang yang melakukan pemilihan sedangkan bukan warga setempat;

2. JUFRI, SH dibawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi adalah warga KPPS 34;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan formulir C.6 atau undangan memilih sedangkan istrinya memperoleh C.6;

- Bahwa saksi tidak melakukan pemilihan karena prosedurnya macam- macam.
3. Drs. ZAINUDDIN SAMPARA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada keributan di KPPS 34 pada tanggal 17 April 2019 ;
 - Bahwa keributan berawal dari adanya 2 orang yang hendak melakukan pemilihan namun bukan merupakan warga setempat;
 - Bahwa 2 orang tersebut saksi bawa kerumahnya untuk menghindari amuk massa;
 - Bahwa menurut pengakuan 2 orang tersebut mereka diberikan uang Rp. 50.000;
 - Bahwa yang menyuruh 2 orang tersebut adalah terdakwa;
4. KUDDUSE ALWIE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan salah seorang yang tidak mendapat undangan memilih;
 - Bahwa saksi tetap melakukan pemilihan dengan memperlihatkan KTP nya;
 - Bahwa sehari sebelumnya kerumah terdakwa yang selain sebagai ketua KPPS 34 juga senagai Ketua RT untuk mempertanyakan formulir C.6;
 - Bahwa terdakwa menyarankan untuk membawa KTP saja termasuk ibunya;
5. A NUR ALIM, dibawah sumpaah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah warga KPPS 34;
 - Bahwa saat hari pemilihan saksi curiga terhadap 2 orang yang bukan warga setempat namun masuk ke lokasi pemilihan;
 - Bahwa 2 orang tersebut membawa formulir C.6 namun setelah diteliti bukan atas nama mereka;
 - Bahwa mereka adalah keluarga dari terdakwa;
6. MUH YUSUF, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS 34;
 - Bahwa saksi bertyugas di bagian tinta;
 - Bahwa saksi pula yang bertugas membagikan formulir C.6 atau undangan memilih kepada warga setempat;
 - Bahwa dari undangan yang tersisa saksi kembalikan kepada terdakwa ;
7. DYANA BOMBONG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 34;
 - Bahwa saksi merupakan warga setempat;

- Bahwa saksi bertugas pada KPPS 34 untuk mencatat nama-nama warga dalam undangan pemilih;

8. SUGANDI ZAINUDDIN dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga setempat di KPPS 34;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi muh yusuf yang membagikan undangan pemilih ke warga setempat;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota KPPS;
- Bahwa sisa undangan yang tidak terbagi dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemilih siluman;
- Bahwa saksi melihat adanya keributan saat hari H pemilihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memberikan undangan C.6 kepada 2 orang cucunya
- Bahwa 2 orang cucunya tersebut baru datang dari flores dan bukan warga setempat ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Berdasarkan barang bukti dan alat bukti bahwa pasal yang digunakan oleh jaksa adalah sudah benar, semuanya sudah terpenuhi jika perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 510 UU Pemilu.

Pasal 510 UU Pemilu penulis akan menguraikannya kedalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa selang stanislaus.

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang adalah orang selaku pendukung hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa dengan identitas lengkap yang diajukan kepersidangan adalah orang yang dimaksud SELANG STANISLAUS sebagai orang/manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang dimana dibenarkan oleh terdakwa. (Pengadilan Negeri Makassar, 2019)

2. Dengan sengaja

Dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan 3(tiga) macam kesengajaan yaitu dengan sengaja sebagai kepastian dan sengaja sadar akan kemungkinan. Kesengajaan meliputi bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan:

- Keterangan terdakwa SELANG STANISLAUS, bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kec. Rappocini saudara Hans dan sdr Berto datang ke TPS membawa undangan pemilih (C6) atas nama orang lain Haryono dan Arsih, bahwa undangan tersebut diberikan langsung oleh terdakwa, hal ini juga berkaitan dengan keterangan saksi saksi yang sudah dihadirkan dipersidangan dan yang berada di lokasi pemungutan suara Pemilihan calon Legislatif, calon Presiden dan Wakil presiden.
- Bahwa benar juga saksi Jufri dan beberapa warga lainnya yang terdaftar dalam TPS 34 tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak memperoleh undangan (c6) dari terdakwa. Sehingga hari itu juga terjadi keributan kecil dan ada beberapa orang yang di amankan di rumah saksi Zainuddin dg Gama.

3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya

Unsur Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya dapat dilihat berdasarkan keterangan saksi-saksi:

- Bahwa benar saudara Hans dan sdr Berto tertangkap tangan oleh saksi Nur Alim di tempat kejadian dengan membawa undangan (C6) milik orang lain sehingga langsung di amankan di rumah saksi Zaiunuddin sampara.
- Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kec Rappocini saudara Hans dan sdr Berto datang ke TPS membawa undangan pemilih (C6) atas nama orang lain Haryono dan Arsih, bahwa undangan tersebut diberikan langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar juga saksi Jufri dan beberapa warga lainnya yang terdaftar dalam TPS 34 tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak memperoleh undangan (c6) dari terdakwa. Sehingga hari itu juga terjadi keributan kecil dan ada beberapa orang yang di amankan di rumah saksi Zainuddin dg Gama.

- Bahwa benar ke 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal diamankan di rumah saksi selanjutnya saksi duduk bersebelahan kemudian saksi tanyakan “siapa yang suruh kamu” dijawab “ketua RT”. Kemudian saksi tanya lagi kepada ke 2 (dua) “siapa yang disuruh pilih, dijawab “disuruh pilih dari partai Nasdem nomor urut 1 DPRD Kota Makassar, juga saksi tanyakan berapa dikasih uang dijawab “Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” yang disaksikan oleh sdr. Andi Nur Alim alias Bongkar, anggota kepolisian, Panwascam an. Zulkarnain dan warga, juga ada warga yang sambil merekam.
- Bahwa benar saksi Dyana Bombong juga mendapati undangan c6 milik ardi dipergunakan oleh orang lain dan hal tersebut diketahui pada hari pencoblosan oleh saksi, sehingga dari fakta fakta tersebut terdapat beberapa warga yang telah kehilangan atau tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari H pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan dengan keterangan yang telah dijabarkan diatas, seluruh unsur telah terpenuhi dimana selanjutnya SELANG STANISLAUS di penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, serta menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dimana berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karenanya itu dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan nomor:973/Pid.Sus/2019/PN Mksr penerapan hukum pidana materiil sebagaimana yang tertuang didalam surat dakwaan penuntut umum adalah sudah tepat

Selain itu, Guna untuk mengetahui lebih dalam terkait faktor pelaku melakukan tindak pidana pemilu pada Putusan Pengadilan Nomor: 973 / Pid.Sus / 2019 / PN Mksr penulis melakukan wawancara dengan Hakim Muhammad Salam Giri Basuki, S.H., yang menerangkan sebagai berikut:

“Sesuai dengan pengakuan terdakwa dalam persidangan, Bahwa pada saat itu masih ada sisa surat C6 yang seharusnya dikembalikan oleh terdakwa ke kecamatan, namun terdakwa tidak mengembalikannya tetapi lebih memilih diberikan kepada kedua Cucunya alesan terdakwa melakukan itu karena cucunya tersebut tidak mau golput pada pemilu 2019 dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut”.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan yang dalam pokoknya meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa SELANG STANISLAUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan selayaitu dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 510 UU Pemilu.
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa SELANG STANISLAUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) .bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun Menjatuhkan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) .subsida 6 (enam) bulan kurungan (Pengadilan Negeri Makassar, 2019)
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (Pengadilan Negeri Makassar, 2019)
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penyimpanan file flash disk merk Toshiba warna putih kapasitas 4 GB yang berisi 3 (tiga) buah video kejadian pencoblosan di TPS 34 Kel. Banta-bantaeng Kota Makassar berdurasi 4 menit 52 detik, 12 detik, dan 18 detik.

4. Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kec Rappocini saudara Hans dan sdr Berto datang ke TPS membawa undangan pemilih (C6) atas nama orang lain Haryono dan Arsih, bahwa undangan tersebut diberikan langsung oleh terdakwa.
2. Bahwa benar yang menjabat sebagai ketua KPPS TPS 34 kelurahan Banta bantaeng Kecamatan Rappocini adalah terdakwa.
3. Bahwa benar saudara Hans dan sdr Berto tertangkap tangan oleh saksi Nur Alim di tempat kejadian dengan membawa undangan (C6) milik orang lain sehingga langsung di amankan di rumah saksi Zaiunuddin sampara.
4. Bahwa benar juga saksi Jufri dan beberapa warga lainnya yang terdaftar dalam TPS 34 tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak memperoleh undangan (c6) dari terdakwa. Sehingga hari itu juga terjadi keributan kecil dan ada beberapa orang yang di amankan di rumah saksi Zainuddin dg Gama.
5. Bahwa benar saksi Dyana Bombong juga mendapati undangan c6 milik ardi dipergunakan oleh orang lain dan hal tersebut diketahui pada hari pencoblosan oleh saksi

6. Bahwa saksi – saksi dan terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang bahwa terdakwa sudah didakwakan oleh jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur didalam pasal 510 UU Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut kepadanya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Adalah orang selaku pendukung hak dan kewajiban setiap manusia serta dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Terdakwa dengan identitas lengkap yang diajukan kepersidangan adalah orang yang dimaksud berdasarkan:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang membenarkannya oleh terdakwa maka terdakwa yang dihadapkan ke depan muka persidangan adalah SELANG STANISLAUS sebagai orang / manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Pengadilan Negeri Makassar, 2019)

Berdasarkan fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim secara meyakinkan dan sah yaitu unsur setiap orang sudah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja

Perbuatan nyata yang sebelumnya memiliki sikap batin dalam diri terdakwa. Dalam ilmu Hukum Pidana dikenal ada tiga jenis yang disebut sengaja yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau keharusan, dan sengaja insaf akan kemungkinan. Kesengajaan meliputi bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.

Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan:

- Keterangan terdakwa SELANG STANISLAUS, bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kec Rappocini saudara Hans dan sdr Berto datang ke TPS membawa undangan pemilih (C6) atas nama orang lain Haryono dan Arsih, bahwa undangan tersebut diberikan langsung oleh terdakwa, hal ini juga berkaitan dengan keterangan saksi saksi yang sudah dihadirkan dipersidangan

dan yang berada di lokasi pemungutan suara Pemilihan calon Legislatif, calon Presiden dan Wakil presiden.

Ad.3 Unsur menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Fakta terungkap di dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi:

- Bahwa benar saudara Hans dan sdr Berto tertangkap tangan oleh saksi Nur Alim di tempat kejadian dengan membawa undangan (C6) milik orang lain sehingga langsung di amankan dirumah saksi Zaiunuddin sampara Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa ketika hari Rabu pada tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 34 Kelurahan Banta Bantaeng Kec Rappocini saudara Hans dan sdr Berto datang ke TPS membawa undangan pemilih (C6) atas nama orang lain Haryono dan Arsih, bahwa undangan tersebut diberikan langsung oleh terdakwa.
- Bahwa benar juga saksi Jufri dan beberapa warga lainnya yang terdaftar dalam TPS 34 tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak memperoleh undangan (c6) dari terdakwa. Sehingga hari itu juga terjadi keributan kecil dan ada beberapa orang yang di amankan dirumah saksi Zainuddin dg Gama.
- Bahwa benar ke 2 (dua) laki-laki yang tidak dikenal diamankan di rumah saksi selanjutnya saksi duduk bersebelahan kemudian saksi tanyakan “siapa yang suruh kamu” dijawab “ketua RT”. Kemudian saksi tanya lagi kepada ke 2 (dua) “siapa yang disuruh pilih, dijawab “disuruh pilih dari partai Nasdem nomor urut 1 DPRD Kota Makassar, juga saksi tanyakan berapa dikasih uang dijawab “Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” yang disaksikan oleh sdr. Andi Nur Alim alias Bongkar, anggota kepolisian, Panwascam an. Zulkarnain dan warga, juga ada warga yang sambil merekam
- Bahwa benar saksi Dyana Bombong juga mendapati undangan c6 milik ardi dipergunakan oleh orang lain dan hal tersebut diketahui pada hari pencoblosan oleh saksi, sehingga dari fakta fakta tersebut terdapat beberapa warga yang telah kehilangan atau tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari H pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 510 UU N0. 7 tahun 2017 telah terpenuhi, maka hakim secara meyakinkan dan sah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dapat dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencederai penyelenggaraan pemilihan calon Legislatif dan pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan kembali perbuatannya;
- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan.

Menimbang, bahwa biaya perkara harus di bayar oleh terdakwa karena telah di jatuhi pidana;

5. Amar Putusan

Dalam amar putusan nomor:973/Pid.Sus/2019/PN Mksr adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SELANG STANISLAUS, terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemilu yaitu dengan sengaja menghilangkan hak orang lain untuk memilih;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SELANG STANISLAUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; (Pengadilan Negeri Makassar, 2019)
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) ; (Pengadilan Negeri Makassar, 2019)
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penyimpanan file flash disk merk Toshiba warna putih kapasitas 4 GB yang berisi 3 (tiga) buah video kejadian pencoblosan di TPS 34 Kel. Banta-

bantaeng Kota Makassar berdurasi 4 menit 52 detik, 12 detik, dan 18 detik. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). (Pengadilan Negeri Makassar, 2019)

Dilihat dari amar putusan diatas, Penulis berpendapat, jika dilihat dari pelanggaran terdakwa dapat dikategori sebagai kejahatan luar biasa, dikarenakan terdakwa adalah penyelenggara Pemilu serta persoalan pemilu merupakan konteks perebutan kekuasaan, dan hukuman yang diberikan oleh hakim lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum yaitu kurang setengahnya sanksi pidana yang di berikan sebagaimana yang ditetapkan didalam Pasal 510 UU Pemilu yaitu pidana penjara dengan jangka waktu 5 (lima) bulan dan dilakukan hukuman percobaan 10 (sepuluh) bulan dan hukuman subsidair 1 (satu) bulan.

Guna untuk mengetahui lebih dalam penulis melakukan wawancara dengan Hakim Muhammad Salam Giri Basuki, S.H., yang menerangkan sebagai berikut:

“Penjatuhan pidana dengan jangka waktu 5 (lima) bulan dan dilakukan hukuman percobaan 10 (sepuluh) bulan dan hukuman subsidair 1 (satu) bulan karena melihat pada perbuatan dan efek yang dilakukan oleh terdakwa serta seharusnya pemidanaan itu sendiri mesti mengingatkan ketujuan yaitu pembinaan serta pembelajaran bagi dirinya dan orang lain.

Merujuk teori pencegahan khususnya pada bagian pemidanaan relatif bahwa pemidanaan adalah untuk mecegah pelaku kejahatan yang telah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga mencegah orang mewujudkan niatan itu ke dalam bentuk perbuatan yang nyata. (Chazawi, 2014)

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi terdakwa didalam melakukan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 973/Pid.Sus/2019/PN.Mks yaitu terdakwa menghilangkan hak suara orang lain dengan cara memberikan undangan warganya kepada kedua cucunya dengan alasan karena cucunya tersebut tidak mau

golput pada pemilu 2019 dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut didalam persidangan.

2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa telah bersikap bijak dan adil dengan melihat pada keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu Terdakwa berusia lanjut, terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa sopan selama persidangan. Dapat disimpulkan hakim mengacu pada teori pencegahan khusus yang merupakan bagian dari pemidanaan relatif bahwa pemidanaan bukanlah untuk memberikan kesusahaan bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, A. (2014). *pelajaran hukum pidana bagian I cet 8*. Jakarta.

Renggong, Ruslan, 2015, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Makassar, Cv. Sah Media.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. (2017). *PEMILIHAN UMUM*.
JAKARTA.

Pengadilan Negeri Makassar. (2019). *Besse Marwiyati, SH*. Makassar.

Internet

Herman Sina, “Politik Uang Kejahatan Luar Biasa”, (<http://harnas.co/2014/12/11/politik-uang-diusulkan-masuk-kejahatan-luar-biasa>, di akses tanggal 5 Februari 2020, 2020).